

PERAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI ERA GLOBALISASI

A. Reni Widyastuti*

Abstract

Protection towards woman from violence is our responsibility as individual, society, law enforcer and government. Woman or a group of woman can file accusation to CEDAW committee (Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Women), concerning heavy infringement and systematic that in self or a woman group, done by person or country of CEDAW signatory countries. Law gives protection towards woman from act violence enforceable by: woman cognizance enhanced towards right and the duty; society cognizance enhanced about the important effort overcomes violence towards woman; law enforcer apparatus cognizance enhanced; aid enhanced and counseling toward victim; construction programmed enhanced toward victim and executants; increase character mass media; reconstruction of criminal justice system; and international coordination in crime tackling agreement towards women.

Kata Kunci: *perlindungan, perempuan, kekerasan.*

A. Pendahuluan

Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Banyak istilah yang digunakan seperti “*violence against woman, gender based violence, gender violence, female-focused violence, domestic violence*” dan sebagainya.¹

Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Masalah kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan

suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatarbelakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global, sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan. (email: areniheru@yahoo.com)

¹ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 31.

dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.²

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dari pemberitaan di mass media baik media cetak maupun media elektronik.

Keprihatinan terhadap korban kekerasan semakin mengemuka karena banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat mengesankan dan membawa trauma berkepanjangan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapapun dan dimanapun juga. Bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari, angka kekerasan yang ditujukan kepada perempuan cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau

gender based violence. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerfull*, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, dan di negara seberang atau antah berantah, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (misalnya pelecehan, teror) maupun ekonomis (misalnya di PHK).³

Berkaitan dengan hal itu Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan, “fenomena yang memprihatinkan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam

² Fathul Djannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 32.

rumah tangga apapun risikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.⁴

Negara Republik Indonesia yang dengan penuh kesadaran telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, di mana salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi CEDAW oleh Indonesia, secara moral negara dan seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut, kecuali apabila ada asas yang direservasi pada waktu dilakukan penandatanganan perjanjian tersebut. Negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan hukum yang diperlukan untuk dapat mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional tersebut.

B. Pembahasan

1. Globalisasi Sebuah *Maverick*

Globalisasi, dalam istilah bahasa Inggris, adalah *a maverick*, sebuah barang atau makhluk baru yang begitu percaya diri tampilannya sehingga berbagai macam kekurangan yang ada pada dirinya bersifat misterius tidak mudah dideteksi. Tidak heran, terhadap globalisasi orang menerimanya sebagai sesuatu yang sudah semestinya, *taken for granted*, seolah seperti bayi yang lahir, tanpa cacat dan tidak perlu dipertanyakan hakekatnya. Padahal, lain dari kolonialisasi atau hegemoni yang jelas sisi negatifnya, globalisasi adalah sebuah istilah yang hadir menampilkan sisi negatif maupun positif secara bersama-sama. Untuk dapat mengerti globalisasi dengan lebih benar, marilah kita lihat lebih jauh.⁵

“Globalisasi adalah sebuah konsep dengan kata dasar *“the globe”* (Inggris) atau *“la monde”* (Perancis), yang berarti bumi, dunia ini. Maka “globalisasi” atau *“globalisation”* (Inggris) atau *“mondialisation”* (Perancis) secara *netral bahasawi* dapat didefinisikan sebagai proses menjadikan semuanya satu bumi, satu dunia.⁶ Selain dari tatanan bahasa, globalisasi sebagai sebuah konsep juga dicetuskan oleh berbagai tatanan lain yang saling terkait, seperti ekonomi, ideologi, teknologi dan budaya. Maka globalisasi mempunyai berbagai pengertian, yaitu

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio Yuridis”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 157.

⁵ Francis Wahono Nitiprawira, “Anatomi Globalisasi dan Agenda Demokrasi”, *Jurnal Iman, Ilmu, Budaya*, Volume 1, Nomor 3, September 2002, Yayasan Bhumiksara, Jakarta, hlm. 32.

⁶ *Ibid.*

dalam pengertian ekonomi, ideologi, teknologi dan budaya sebagaimana yang disampaikan berikut ini.⁷ Sebagai *pengertian ekonomi*, globalisasi berarti proses internasionalisasi produksi, mobilisasi yang semakin membengkak dari modal dan masyarakat internasional, penggandaan dan intensifikasi ketergantungan ekonomi. Secara lebih kongkrit itu berarti reorganisasi sarana-sarana produksi, penetrasi lintas negara dari industri, perluasan pasar uang, penjajahan barang-barang konsumsi sampai ke negara-negara Dunia Ketiga dari Dunia Pertama, dan penggusuran penduduk lintas negara secara besar-besaran.

Sedang sebagai *pengertian ideologi*, globalisasi dirumuskan sebagai liberalisasi perdagangan dan investasi, deregulasi, privatisasi, adopsi sistem politik demokrasi dan otonomi daerah. Sebagai *pengertian teknologi*, globalisasi berarti penguasaan dunia melalui penguasaan teknologi terutama teknologi komunikasi dan informasi, namun juga teknologi penghancur lingkungan serta bioteknologi pengancam manusia tanpa kemampuan kendali. Keduanya telah meringkas hamparan dunia menjadi tombol keputusan dari balik meja atas keputusan produksi barang-barang konsumsi dan jasa-jasa. Akhirnya sebagai *pengertian budaya*, globalisasi adalah proses harmonisasi ide-ide dan norma-norma, seperti pluralitas keberagaman, hak-hak asasi, namun juga gaya hidup konsumerisme dan pornografi. Proses demikian merupakan gerakan menuju

kewargaan dunia universal yang melampaui batasan negara kebangsaan.

Dengan lima macam pengertian globalisasi tersebut, kita dapat mengadakan pilihan, globalisasi dengan definisi mana yang lebih kita sukai atau cocok. Dan atas pilihan tersebut akan mengantarkan kita kepada tiga kemungkinan sikap dasar kita menanggapi globalisasi yaitu: positif, negatif, dan campuran keduanya. Sikap positif terhadap globalisasi, selain diambil oleh pelaku bisnis dan pemerintahan dunia maju, juga diterima secara lapang dada dan penuh harap oleh pengguna teknologi komunikasi dan informasi serta pengikut budaya modern, pluralisme agama, hak-hak asasi, namun lupa memperhitungkan kerugian yang diciptakannya. Sikap negatif terhadap globalisasi ditunjukkan oleh orang-orang yang lebih mengerti globalisasi sebagai proses ekonomi dan ideologi. Secara ekonomi maupun ideologi, globalisasi merupakan kolonialisasi ekonomi wajah baru. Suara kompromi dipilih oleh mereka yang walaupun mengutuk globalisasi ekonomi dan ideologi, tetapi tetap melihat harapan cerah pada globalisasi teknologi dan budaya. Akhirnya ketiga pemilih sepakat untuk mengakui bahwa globalisasi ekonomi dan ideologi bagaimanapun tidak hanya harus diwaspadai, namun harus diserang dengan cara damai tetapi jitu.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi,

⁷ *Ibid.*, hlm 33-34.

yang berhasil menggalang konsensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan. Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

Pada tahun 1993, Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Wanita PBB. Pada Pasal 1 Deklarasi dinyatakan bahwa kekerasan terhadap wanita mencakup: setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.

Pasal 2 Deklarasi menyatakan bahwa definisi tersebut hendaknya dipahami untuk meliputi, tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan wanita yang

mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur, dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, Definisi ini secara tegas menunjuk akar kekerasan pada hubungan gender (*gender-based roots*).

Dari sisi siklus kehidupan manusia kekerasan terhadap perempuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sebelum kelahiran, tipe kekerasannya antara lain: aborsi atas dasar seleksi kelamin (Cina, India, Korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan kehamilan seperti perkosaan massal pada saat perang.
- b. Pada saat bayi, tipe kekerasannya antara lain: pembunuhan anak bayi (perempuan), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak perempuan.
- c. Pada usia anak, tipe kekerasannya antara lain: kawin anak, penyunatan, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain, pelacuran anak.
- d. Pada usia remaja, tipe kekerasannya antara lain: kekerasan pada saat bercumbuan (*date rape*), perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, pelacuran paksa, perdagangan wanita.
- e. Masa reproduksi, tipe kekerasannya

antara lain: kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap perempuan cacat.

- f. Usia tua, tipe kekerasannya antara lain: kekerasan terhadap janda, kekerasan terhadap orangtua.⁸

Pengertian kekerasan terhadap perempuan di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, menyatakan: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kristi Poerwandari menyatakan kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dapat berlangsung dalam lingkup personal (misal: kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan oleh orang tak dikenal, *gang rape*). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisik, psikologis maupun seksual, yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan.⁹

Pelbagai LSM wanita mengembangkan definisi tersebut secara lebih luas, yang mencakup jalan masuk yang kurang dalam bidang sumber daya sosial ekonomi seperti lapangan kerja, sebagai bentuk-bentuk kekerasan. Hal ini berkaitan dengan pelbagai bentuk generasi HAM (sipil, politik, sosial ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang).

3. Politik Hukum dalam Membangun Sistem Hukum di Era Global

Anthony Giddens mengatakan bahwa dengan makin majunya ilmu dan teknologinya, dunia saat ini telah lepas kendali, sehingga perkembangan dunia saat ini jauh dari perkiraan semula, bukannya menjadi makin stabil, tertib dan dapat diprediksikan, sebagaimana yang diramalkan oleh kaum optimisme Barat abad pertengahan, tetapi dunia justru semakin di luar kendali. Salah satu kata kunci yang menyebabkan kondisi demikian adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong terjadinya globalisasi. Pada

⁸ Muladi, *Op. cit.*, hal. 34-35.

⁹ Kristi Poerwandari, 2006, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis*, dalam Tapi Omas Ihromi dkk., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hlm. 277.

gilirannya gelombang tsunami globalisasi tersebut telah memunculkan berbagai risiko dan ketidak pastian baru yang melampaui kemampuanantisipasi kita. Perubahan dahsyat ini telah merombak tradisi bahkan agama yang selama ini menjadi dasar pijakan banyak orang. Tidak berhenti disitu saja, proses tersebut mentransformasikan nilai-nilai baru dalam keluarga dan juga negara. Dengan demikian globalisasi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan kadar yang sama pengaruhnya terhadap berbagai peristiwa di tingkat dunia baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan hukum.¹⁰

Globalisasi dengan ciri khusus yaitu interaksi, integrasi dan interdependensi, pada akhirnya mempengaruhi perubahan dunia di segala bidang. Perubahan dunia beserta paradigmanya sebagai dampak dari globalisasi menunjukkan sebuah proses multidimensi yang menuju pada sebuah tatanan dunia tanpa batas sekat antar negara. Sistem sosial demikian telah menimbulkan akses informasi tanpa akhir. Dengan kondisi tatanan seperti itu akan banyak memberi dampak baik negatif maupun positif pada perubahan sosial budaya suatu masyarakat di sudut manapun juga, termasuk negara Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat global.¹¹

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, selain memiliki kewajiban

untuk mengimplementasikan berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasinya (prinsip *pacta sunt servanda*), maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum nasionalnya dengan standar internasional yang berlaku. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional ini harus dilakukan dengan tetap berusaha untuk mengakomodasikan kecenderungan internasional (*international trend*) di samping memperhatikan aspirasi domestik.¹²

Menurut Muladi, harmonisasi atau penyesuaian perundang-undangan (*harmonization of law*) lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam perundang-undangan. Sedangkan sinkronisasi atau penyelarasan perundang-undangan (*synchronization of law*) lebih mementingkan bahwa suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan yang sederajat (sinkronisasi sederajat/horisontal) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sinkronisasi vertikal). Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional ini harus dilakukan dengan tetap berusaha untuk mengakomodasikan kecenderungan internasional (*international trends*) di samping memperhatikan aspirasi domestik.¹³

¹⁰ Anthony Giddens, 2001, *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia, Jakarta, hlm. 54.

¹¹ Muhammad Thoha, 2002, *Globalisasi: Antara Harapan dan Kecemasan, dalam buku Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Quantum, Jakarta, hlm. 7.

¹² Muladi, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi", Makalah disampaikan pada Lokakarya Pembentukan Pengadilan Korupsi, diselenggarakan oleh Kelompok Kerja AI KHN dari Undip di BPHN Jakarta pada tanggal 30 Juli 2002, hlm. 1

¹³ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia, maka harus dipahami bahwa pembangunan hukum di Indonesia harus akomodatif terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang lebih bersifat universal. Menurut Muladi sebagai bangsa yang merupakan bagian dari masyarakat global, untuk membentuk suatu hukum nasional yang modern di era globalisasi ini, maka di samping harus mengandung *local characteristic* seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, maka juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (*international trends*) yang diakui oleh masyarakat dunia yang beradab.¹⁴

Hal ini berarti bahwa tanpa mengabaikan unsur-unsur partikularistik yang dominan, berbagai kecenderungan global harus dilihat sebagai bagian dari kecenderungan nasional. Jadi dengan tetap bertumpu pada kultur nasional yang menjunjung tinggi ideologi bangsa dengan tetap memperhatikan kecenderungan internasional, bangsa Indonesia harus tetap berusaha untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan global.¹⁵

Persoalan menerima atau menolak desakan global melalui berbagai instrumen hukum internasional ini sebenarnya merupakan persoalan hubungan antara hukum internasional dengan hukum

nasional. Menurut teori *Coordination* kedua sistem hukum tersebut tidak akan mengalami pertentangan satu sama lain karena keduanya bekerja dalam ruang yang berbeda.¹⁶ Dalam kerangka pikir *coordination*, pengertian hukum internasional didasarkan pada adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum internasional merupakan suatu tertib koordinasi antara masyarakat internasional yang sederajat. Anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengikat hubungan di antara mereka.¹⁷

Dengan demikian maka desakan global yang ada sekarang ini memang harus disikapi, dikoordinasikan dan diintegrasikan dalam hukum nasional Indonesia. Menurut Muladi, adopsi terhadap hal-hal positif yang terjadi di lingkungan internasional ini tidak dilakukan dengan serta merta, namun harus diadaptasikan kepada nilai-nilai yang bersumber pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila.¹⁸

Dalam konteks mengakomodasikan aturan-aturan internasional, maka dapat dikemukakan tiga pilihan bagi pembuat kebijakan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Model pertama, adalah menolak sama sekali adanya aturan hukum

¹⁴ Muladi, 1997, *Op. cit.*, hlm. 65.

¹⁵ Muladi, "Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokratisasi", *Jurnal Demokrasi dan HAM*, diterbitkan oleh The Habibie Centre, 2000, hlm. 39.

¹⁶ Ian Brownlie, 1990, *Principles of Public International Law*, Fourth Ed. Clarendon Press, Oxford, hlm. 35.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I: Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, hlm. 7.

¹⁸ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang", Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 4.

tersebut dan menutup diri dari pengaruh internasional. Jika alternatif ini yang dipilih berarti kita mengingkari adanya era kesejahteraan dan merasa puas serta cukup kuat hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dalam era globalisasi sekarang ini, pilihan pertama rasanya tidak mungkin dilakukan.

2. Model kedua, adalah model harmonisasi nilai-nilai internasional ke dalam nilai-nilai hukum nasional. Sebelum dilakukan langkah harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional, perlu dikaji terlebih dulu sejauh mana nilai-nilai dalam hukum internasional tersebut dapat diterima dengan menggunakan Pancasila sebagai filter. Ini berarti bahwa hukum nasional Indonesia harus diletakkan pada lima nilai dasar. Sepanjang nilai-nilai global tidak bertentangan atau memiliki nilai persamaan dengan lima nilai dasar itu, maka adopsi nilai global dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai internasional yang telah dijabarkan dalam instrumen internasional (konvensi, deklarasi, resolusi, dsb) harus disinkronkan dengan aturan hukum nasional, baik secara kelembagaan, hukum positif maupun kultur. Berpegang pada model kedua ini maka hukum Indonesia tidak sekedar

terbawa arus globalisasi, tapi juga dapat memilah secara sadar kaidah-kaidah asing, nasional maupun transnasional yang dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia tanpa kehilangan identitas dan jatidiri bangsa.

3. Model ketiga, adalah sama sekali melarutkan diri ke dalam arus global dalam arti semua instrumen internasional diterima begitu saja tanpa memperhatikan kepentingan nasional.¹⁹

Dari uraian di atas maka dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di era globalisasi ini, pemerintah harus mampu melakukan kompromi berupa harmonisasi dan sinkronisasi hukum, baik antara kepentingan nasional dengan tuntutan global maupun antara kepentingan negara dengan tuntutan masyarakat.

4. Strategi Perlindungan terhadap Perempuan di Era Global

Kekerasan terhadap perempuan disebut sebagai masalah global karena terkait di sini *issue* global tentang HAM yang per definisi diartikan sebagai hak-hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

¹⁹ Kartini Sekartadji, "Harmonisasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional pada Era Global", Makalah pada Diskusi Panel Renungan Hari Proklamasi RI ke 42 Fak. Hukum Undip, 15 Agustus 1997, hlm. 8.

Kaitan dengan HAM nampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Dalam pelbagai pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan Indeks Perkembangan Manusia²⁰.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terus menerus mendesak kepada semua negara anggota PBB untuk melakukan berbagai langkah tindak, termasuk pembuatan, penghapusan dan penyempurnaan perundang-undangan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Menjelang diselenggarakannya Konferensi Dunia HAM di Wina tahun 1993, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dikenal juga sebagai Komite CEDAW, pada sidang ke-11, menghasilkan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1992. Secara tegas dinyatakan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan rekomendasi agar dilakukan langkah-langkah tindak yang tepat untuk

menghapus kekerasan dan memberikan perlindungan dan pelayanan bantuan bagi perempuan korban kekerasan.

Pada tanggal 20 Desember 1993 Majelis Umum PBB menerima Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, deklarasi tersebut memuat suatu definisi internasional tentang kekerasan terhadap perempuan. Pada tanggal 6 Oktober 1999 Majelis Umum PBB mengadopsi Optional Protokol/Konvensi CEDAW. Protokol tersebut merupakan upaya strategis untuk memberdayakan perempuan dalam menghapuskan diskriminasi terhadap dirinya dan menegakkan hak-hak asasinya.

Protokol ini memungkinkan perempuan atau sekelompok perempuan menyampaikan pengaduan kepada komite CEDAW, setelah melalui upaya nasional, tentang pelanggaran berat dan sistematis yang terjadi pada dirinya atau sekelompok perempuan, baik yang dilakukan oleh orang atau negara yang menjadi peserta Konvensi CEDAW. Protokol ini memungkinkan dua prosedur, yaitu (1) prosedur komunikasi, dan (2) prosedur penyelidikan yang mengizinkan Komite CEDAW melakukan penyelidikan atas pelanggaran berat dan sistematis dari Konvensi di negara peserta CEDAW.

Pada tingkat nasional telah dilakukan dengan pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dengan Undang-undang No. 7 tahun 1984, diundangkannya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam bulan Desember

²⁰ Muladi, 1997, *Op. cit.*, hlm. 37.

tahun 2000 diterbitkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender dan pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa, akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya dominasi laki-laki. Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, untuk mencegah perbuatan mendatang dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Segala bentuk kekerasan seringkali merupakan refleksi dari sistem patriarkhat.

Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah, ketiadaan statistik yang akurat. Alasan kedua menganggap bahwa kekerasan tersebut adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah. Alasan ketiga, berkaitan dengan budaya dan keempat karena ketakutan terhadap suami. Seringkali faktor-faktor tersebut terpadu satu sama lain.

Kekerasan terhadap perempuan seringkali berkaitan pula dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini nampak dari tiga kategori sebagai berikut: Pertama, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan untuk penyaluran frustrasi dan agresi kepada mereka yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak. Kedua, dalam masyarakat yang penuh instabilitas,

budaya kekerasan akan berkembang. Ketiga, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.

Namun demikian dari segi pandangan hukumpidana, kriminologis dan viktimologis, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban harus dilakukan. Dalam kerangka ini identifikasi tentang korban kekerasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Korban serta merta karena nasib.
- b. Korban yang turut memprovokasi.
- c. Korban yang turut mendorong tanpa harus memprovokasi.
- d. Korban yang secara fisik lemah, seperti anak, perempuan, orang cacat.
- e. Korban yang lemah secara sosial, misalnya kelompok imigran, minoritas.
- f. Korban politis.
- g. Korban latent, yaitu mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadikannya korban.²¹

Dari uraian di atas tampak bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah interdisipliner, baik politis, sosial. Budaya, ekonomis maupun aspek-aspek sosial lain. Atas dasar kajian-kajian lintas kultural misalnya saja dapat diprediksi bahwa kekerasan akan banyak terjadi dimana ada kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan perempuan, penyelesaian konflik dengan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya dalam kondisi-kondisi dimana perempuan mempunyai kekuasaan di luar

²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

rumah, intervensi masyarakat secara aktif dan berkembangnya perlindungan sosial, keluarga dan kawan terhadap kekerasan, prediksi terjadinya kekerasan sangat rendah.

Dari tukar pengalaman pelbagai negara tentang strategi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan wanita dilakukan dalam tema yang universal.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
- c. Mengingat masalah kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan issue global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan.
- d. Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dalam satu spirit bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global.
- e. Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis didukung jaringan yang mantab.

- g. Meningkatkan peranan mass media.
- h. Perbaikan sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.
- i. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
- j. Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.²²

C. Penutup

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, sebagai individu, masyarakat, penegak hukum dan bahkan pemerintah. Dan pada tingkat nasional telah dilakukan dengan pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW) dengan UU No. 7 tahun 1984; diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM; diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; dan disahkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perempuan atau sekelompok perempuan dapat menyampaikan pengaduan kepada komite CEDAW, setelah melalui upaya nasional, tentang pelanggaran berat dan sistematis yang terjadi pada dirinya atau sekelompok perempuan, baik yang dilakukan oleh orang atau negara yang menjadi peserta Konvensi CEDAW.

Peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari

²² *Ibid.*, hlm. 38.

tindak kekerasan dapat dilaksanakan dengan cara: peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya; peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan; perlu koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan; meningkatkan kesadaran

aparatus penegak hukum untuk bertindak cepat; peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban; meningkatkan peranan mass media; perbaikan sistem peradilan pidana; pembaharuan sistem pelayanan kesehatan untuk korban; serta secara terpadu meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brownlie, Ian, 1990, *Principles of Public International Law*, Fourth Ed. Clarendon Press, Oxford.
- Chandrawila Supriadi, Wila, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Djannah, Fathul dkk., 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta.
- Giddens, Anthony, 2001, *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I: Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poerwandari, Kristi, 2006, "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis", Tapi Omas Ihrumi dkk., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumi, Bandung.
- Thoha, Muhammad, 2002, *Globalisasi: Antara Harapan dan Kecemasan, dalam buku Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Quantum, Jakarta.

B. Makalah

- Muladi, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi", Makalah disampaikan pada Lokakarya Pembentukan Pengadilan Korupsi, diselenggarakan oleh Kelompok Kerja AI KHN dari Undip di BPHN Jakarta pada tanggal 30 Juli 2002.
- Sekartadji, Kartini, "Harmonisasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional pada Era Global", Makalah pada Diskusi Panel Renungan Hari Proklamasi RI ke 42 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 15 Agustus 1997.

C. Artikel Jurnal

- Harkrisnowo, Harkristuti, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio Yuridis", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001
- Muladi, "Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokratisasi", *Jurnal Demokrasi dan HAM*, diterbitkan oleh The Habibie Centre, 2000.
- Nitiprawira, Francis Wahono, "Anatomi Globalisasi dan Agenda Demokrasi", *Jurnal Iman, Ilmu, Budaya*, Volume 1,

Nomor 3, September 2002, Yayasan Bhumiksara, Jakarta, 2002

D. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Dokumen Lainnya

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, (Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/ 104) terjemahan oleh Forum Komunikasi Ormas/LSM untuk Perempuan dengan kerjasama Ford Foundation, Jakarta, 1994.

Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang", Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.